

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0291 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah  
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.  
b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;  
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;  
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;  
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;  
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Aisyiyah Pusat  
Nomor : C - 156/A/III/73  
tanggal : 5 Maret 1973
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.  
Nomor : 187/I 13.1/1.83 tanggal, 3 Oktober 1983
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.  
Nomor : 187/I 13.1/1.83 tanggal, 3 Oktober 1983  
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :  
1. Nama : TK. ADA NGENTAK  
2. Alamat : Ngentak, Lingsarhayu, Galur, Kulon Progo.  
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 24 orang.  
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah  
tanggal, 24 Juni 1986  
Nomor : \_\_\_\_\_

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.  
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,


3 September

tahun : 1986

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 4 November 1986  
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

  
DRS. GBPH. POEGER  
NIP. 130204562

**TEMBUSAN KEPADA YTH :**

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.